



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1416/Pdt. P/2018/PN.Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**Askarmin Harun** Lahir di Balauring, Flores, Tanggal 13 Desember 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kav. Sei Tering Blok B1/17, RT. 005, RW.019, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1416/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 18 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171021312870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-09-2012, sebagaimana Identitas (Nama Pemohon) seperti yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171020108070051 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02-08-2007, demikian juga seperti yang tertera dan tertulis Identitas (Nama Pemohon) pada Ijazah Magister Sains Program Studi Ilmu Pemerintahan No. 349/PPS/UIR yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Islam Riau tertanggal 19 Januari 2015, yang keseluruhan Dokumen dimaksud menulis atau tertera Nama Pemohon dengan nama Askarmin Harun.;
2. Bahwa Identitas (Nama Pemohon) ternyata tidak sesuai atau berbeda dengan Identitas (Nama Pemohon) seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. dua puluh/1988 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Omesuri – Nusa Tenggara

**Hal. 1 dari 6**

**Penetapan No.1416/Pdt.P/2018/PN.Btm**



Timur, pada tanggal 29-Juni-1988, yang menulis nama Pemohon dengan nama Az Karmin Harun.

3. Bahwa dengan ini Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon seperti yang telah tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. dua puluh/1988 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Omesuri – Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29-Juni-1988, yang menulis nama Pemohon dengan nama Az Karmin Harun, sehingga menjadi Nama Pemohon yang sebenar dan sesungguhnya yakni dengan nama Askarmin Harun, sesuai dan sama seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171021312870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-09-2012 dan sebagaimana Identitas (Nama Pemohon) seperti yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171020108070051 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02-08-2007 dan demikian juga seperti yang tertera dan tertulis Identitas (Nama Pemohon) pada Ijazah Magister Sains Program Studi Ilmu Pemerintahan No. 349/PPS/UIR yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Islam Riau tertanggal 19 Januari 2015, yang keseluruhan Dokumen dimaksud menulis atau tertera Nama Pemohon dengan nama Askarmin Harun.
4. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. dua puluh/1988 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Omesuri – Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29-Juni-1988, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Az Karmin Harun, sehingga menjadi yang benar dan sesungguhnya dengan nama Askarmin

**Hal. 2 dari 6 Penetapan No.1416/Pdt.P/2018/PN.Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun, sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171021312870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-09-2012 dan sebagaimana Identitas (Nama Pemohon) seperti yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171020108070051 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Batam tertanggal 02-08-2007 dan demikian juga seperti yang tertera dan tertulis Identitas (Nama Pemohon) pada Ijazah Magister Sains Program Studi Ilmu Pemerintahan No. 349/PPS/UIR yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Islam Riau tertanggal 19 Januari 2015, yang keseluruhan Dokumen dimaksud menulis atau tertera Nama Pemohon dengan nama Askarmin Harun;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan Dan PencatatanSipil Kota Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Askarmin Harun NIK.2171021312870001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 2171020108070051, tanggal 2 Agustus 2007, atas nama Kepala Keluarga Azhar Harun, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Magister Sains Universitas Islam Riau atas nama Askarmin Harun, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: duapuluh/1988, tanggal 29 Juni 1988, atas nama Az Karmin Harun, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

**Hal. 3 dari 6 Penetapan No.1416/Pdt.P/2018/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 data Pemohon tercatat bernama Askarmin Harun, lahir di Bala Uring, tanggal 13 Desember 1987;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, data Pemohon tercatat bernama Az Karmin Harun, lahir Bala Uring, tanggal 13 Desember 1987;
- Bahwa Pemohon tersebut, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Omesuri;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. dua puluh/1988 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Omesuri – Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29-Juni-1988, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Az Karmin Harun, sehingga menjadi yang benar dan sesungguhnya dengan nama Askarmin Harun, sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171021312870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-09-2012 dan sebagaimana Identitas (Nama Pemohon) seperti yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171020108070051 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Batam tertanggal 02-08-2007 dan demikian juga seperti yang tertera dan tertulis Identitas (Nama Pemohon) pada Ijazah Magister Sains Program Studi Ilmu Pemerintahan No. 349/PPS/UIR yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Islam Riau tertanggal 19 Januari 2015, yang keseluruhan Dokumen dimaksud menulis atau tertera Nama Pemohon dengan nama Askarmin Harun;

**Hal. 4 dari 6 Penetapan No.1416/Pdt.P/2018/PN.Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Az Karmin Harun menjadi Askarmin Harun adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Omesuri dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Az Karmin Harun, sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. dua puluh/1988 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Omesuri – Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29-Juni-1988, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Az Karmin Harun, sehingga menjadi yang benar dan sesungguhnya dengan nama Askarmin Harun;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil,

**Hal. 5 dari 6 Penetapan No.1416/Pdt.P/2018/PN.Btm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

SUYATNO, S.H., M.H

ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H

Biaya-biaya:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Panggilan         | : Rp. 120.000,-  |
| 3. Biaya Proses/ATK  | : Rp. 70.000,-   |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

**Hal. 6 dari 6 Penetapan No.1416/Pdt.P/2018/PN.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)